



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.B/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIDIYANTO Bin JUMANTORO
Tempat lahir : Batang
Umur/tgl Lahir : 32 Tahun/25 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Sambong Tengah Rt.03/Rw.04
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamam)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi penasehat hukum selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 71/Pid.B/2021/PN.Slw tanggal 02 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 02 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYANTO Bin JUMANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDIYANTO Bin JUMANTORO dengan pidana penjara selama 4 Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat : Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal.
 - 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol terpasang: B-6593-WUQ, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085.
 - 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal.

Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN.

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka: MH1KF2116KK197705 No. Sin: KF21E1196924 An. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang.

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNO Bin CAHYONO

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver dengan Nomor imei : 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NO.REG.PERK.PDM-73/SLW/08/2021, tertanggal 01 September 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WIDIYANTO Bin JUMANTORO pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.00 Wib di depan RS MITRA SIAGA Texin masuk Ds. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 18.10 Wib di depan sebuah counter Handphone yaitu di Jl. Mayjend Soetoyo No. 20 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal atau pada waktu lain dalam tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama bermula dari Saksi SUMARNO Bin CAHYONO memposting sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka : MH1KF2116KK197705 No. Sin : KF21E1196924 An. RATAM Alamat : Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang milik Saksi SUMARNO di market place, dimana setelah itu terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO melalui Whatsapp hendak membeli sepeda motor yang telah Saksi SUMARNO posting tersebut,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO untuk bertemu, dimana pada saat itu Saksi SUMARNO sedang menunggu ayahnya yang sedang di rawat di RS Mitra Siaga Texin sehingga Saksi SUMARNO arahkan untuk bertemu di RS Mitra Siaga Texin hingga kemudian terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO sudah berada di depan RS Mitra Siaga Texin, lalu Saksi SUMARNO dengan membawa sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut mendatangi terdakwa yang saat itu datang dengan temannya yaitu RIYANTO Als RIYAN (DPO), selanjutnya pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga baru terjadi tawar menawar, hingga kemudian pelaku meminta untuk mencoba sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut, Saksi SUMARNO yang tidak curiga karena temannya terdakwa yaitu RIYANTO Als RIYAN (DPO) masih bersama dengan Saksi SUMARNO kemudian Saksi SUMARNO memberikan kunci kontak dari sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut untuk dicoba namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali. Selanjutnya Saksi SUMARNO melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa membawa lari sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO milik Saksi SUMARNO, terdakwa melalui RIYANTO Als RIYAN (DPO) menjual sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari hasil penjualan terdakwa maupun RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli makanan serta akomodasi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUMARNO Bin CAHYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.57 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat : Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal yang telah Saksi TEGUH SANTOSO posting di media sosial Facebook dalam Grup Jual beli Motor Tegal Slawi untuk dijual,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan akan datang ke counter Handphone milik Saksi TEGUH SANTOSO yaitu di Jl. Mayjend Soetoyo No. 20 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal sekira pukul 13.00 Wib namun terdakwa datang pukul 18.00 Wib bersama dengan seorang laki-laki, setelah itu terdakwa dan Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN tawar menawar harga dan belum terjadi kesepakatan, dimana sekira pukul 18.10 WIB setelah mengecek kelengkapan dari sepeda motor terdakwa meminta ijin untuk mencoba sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP tersebut, dan karena Saksi TEGUH SANTOSO tidak merasa curiga Saksi TEGUH SANTOSO mengizinkan Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut namun setelah sepeda motor yang di bawa terdakwa untuk di coba tidak kunjung kembali, kemudian Saksi TEGUH SANTOSO menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak bisa di hubungi. Hingga selanjutnya Saksi TEGUH SANTOSO melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa membawa lari sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP milik Saksi TEGUH SANTOSO tersebut terdakwa bawa pulang untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TEGUH SANTOSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDONO Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di turut Desa Slawi kulon Rt.02 Rw.02 Kec. Slawi Kab. Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama bermula dari Saksi SUMARNO Bin CAHYONO memposting sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO, No Ka : MH1KF2116KK197705 No. Sin : KF21E1196924 An. RATAM Alamat : Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang milik Saksi SUMARNO di market place, dimana setelah itu terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO melalui Whatsapp hendak membeli sepeda motor yang telah Saksi SUMARNO posting tersebut, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO untuk bertemu, dimana pada saat itu Saksi SUMARNO sedang menunggu ayahnya yang sedang di rawat di RS Mitra Siaga Texin sehingga Saksi SUMARNO arahkan untuk bertemu di RS Mitra Siaga Texin hingga kemudian terdakwa menghubungi Saksi SUMARNO sudah berada di depan RS Mitra Siaga Texin, lalu Saksi SUMARNO dengan membawa sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut mendatangi terdakwa yang saat itu datang dengan temannya yaitu RIYANTO Als RIYAN (DPO), selanjutnya pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga baru terjadi tawar menawar, hingga kemudian pelaku meminta untuk mencoba sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut, Saksi SUMARNO yang tidak curiga karena temannya terdakwa yaitu RIYANTO Als RIYAN (DPO) masih bersama dengan Saksi SUMARNO kemudian Saksi SUMARNO memberikan kunci kontak dari sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO tersebut untuk dicoba namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali. Selanjutnya Saksi SUMARNO melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa membawa lari sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO milik Saksi SUMARNO, terdakwa melalui RIYANTO Als RIYAN (DPO) menjual sepeda motor Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari hasil penjualan terdakwa maupun RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli makanan serta akomodasi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUMARNO Bin CAHYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.57 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP, No. Ka : MH1KF5111KK002157 No. Sin : KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat : Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal yang telah Saksi TEGUH SANTOSO posting di media sosial Facebook dalam Grup Jual beli Motor Tegal Slawi untuk dijual, di dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan akan datang ke counter Handphone milik Saksi TEGUH SANTOSO yaitu di Jl. Mayjend Soetoyo No. 20 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal sekira pukul 13.00 Wib namun terdakwa datang pukul 18.00 Wib bersama dengan seorang laki-laki, setelah itu terdakwa dan Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN tawar menawar harga dan belum terjadi kesepakatan, dimana sekira pukul 18.10 WIB setelah mengecek kelengkapan dari sepeda motor terdakwa meminta ijin untuk mencoba sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP tersebut, dan karena Saksi TEGUH SANTOSO tidak merasa curiga Saksi TEGUH SANTOSO mengizinkan Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut namun setelah sepeda motor yang di bawa terdakwa untuk di coba tidak kunjung kembali, kemudian Saksi TEGUH SANTOSO menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak bisa di hubungi. Hingga selanjutnya Saksi TEGUH SANTOSO melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa membawa lari sepeda motor Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol : G-2348-AYP milik Saksi TEGUH SANTOSO tersebut terdakwa bawa pulang untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TEGUH SANTOSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban penipuan sepeda motor milik saksi, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 18.10 Wib di depan tempat usaha milik saksi di Jl. Mayjend sutoyo No. 20 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal, yaitu 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
 - Bahwa sekira satu minggu sebelum peristiwa terjadi, saksi memposting SPM milik saksi di media sosial Facebook Group Jual beli Motor Tegal Slawi, dimana pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.57 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud hendak menawar SPM yang telah saksi posting dan menyampaikan akan datang sekira pukul 13.00 Wib namun demikian yang bersangkutan datang pukul 18.00 Wib dimana setelah datang sempat nego harga sebelum terjadi kesepakatan, dimana setelah mengecek kelengkapan dari SPM yang pelaku meminta ijin untuk mencoba SPM tersebut, dan karena saksi tidak merasa curiga saksi mengijinkan pelaku mencoba namun demikian setelah SPM dibawa untuk dicoba pelaku, tetapi tidak kembali lagi dan Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama dengan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN;
 - Bahwa saat Terdakwa datang dan mencoba SPM yang hendak saksi jual, saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN ditinggal oleh pelaku bersama saksi, serta saksi BUNGA menyampaikan bahwa saksi BUNGA baru mengenal pelaku dan datang ke tempat saksi dan tidak mengetahui hendak transaksi SPM;
 - Bahwa saksi BUNGA diajak oleh Terdakwa untuk bekerja menjual nasi goreng di Pemalang;
 - Bahwa saat Terdakwa datang, belum terjadi kesepakatan harga baru terjadi tawar menawar saja, dimana untuk harga yang saksi tawarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pelaku menawar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi belum sepakat dan pelaku menaikkan tawaran menjadi Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun belum sepakat sehingga kemudian Terdakwa mencoba SPM dan kemudian tidak kembali;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi hendak mencoba SPM tersebut, dimana pada saat itu saksi tidak menaruh curiga, kemudian saksi berikan kunci kontak dari SPM tersebut, setelah mesin dihidupkan kemudian SPM tersebut di jalankan ke arah barat dan kemdian tidak kembali lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP STNK an. YUNANI IKA SARI yang ditaksir seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 STNK an. YUNANI IKA SARI ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa SPM milik saksi seijin dan seengetahuan saksi, namun demikian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada akan mencoba SPM tersebut bukan membawa pergi dan tidak kembali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. **Saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN Bin KARNOTO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.43 Wib saksi memposting sedang mencari pekerjaan di medsos Facebok dengan group Info Loker Tegal –Slawi, dimana setelah itu saksi dikirim pesan melalui inbok oleh akun "ZIDAN BOPLI" yang menawarkan pekerjaan, kemudian komunikasi berlanjut melalui media sosial Whatsapp, dimana setelah itu saksi ditawarkan bekerja menjual nasi goreng, dan setelah itu saksi disuruh menemui yang Terdakwa tanggal 08 Juni 2021 dengan tujuan hendak membeli peralatan untuk usaha nasi goreng, namun demikian setelah bertemu kemudian saksi diajak menemui saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi TEGUH, Terdakwa menawar SPM Milik saksi TEGUH bukan membeli peralatan sebagaimana yang disampaikan dan setelah melihat SPM kemudian menawar dan langsung mencoba SPM tersebut namun setelah dibawa untuk di coba pelaku tidak kembali;
- Bahwa setelah itu saksi ditanya oleh saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN terkait dengan saksi datang ke tempat tersebut bersama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan setelah saksi jelaskan kemudian bersama-sama mendatangi Polsek Slawi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah foto orang yang mengaku kepada saksi bernama Sdr. ANDRE beralamat di Randudongkal Kab. Pemalang dan mempunyai istri orang Kab. Brebes dan merupakan pemilik akun Facebook "ZIDAN BOPLI", yang mana setelah itu membawa pergi SPM milik saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. **Saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIDIYANTO Bin JUMANTORO bersama dengan Sdr. RENDRA MARTYKA S Bin APRIL dan beberapa rekan lainnya;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi adalah 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP STNK an. YUNANI IKA SARI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal dari adanya laporan dari korban ke Polsek Slawi dan ke Polsek Kramat, dimana setelah adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. RENDRA MARTYKA S Bin APRIL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal, saksi mengamankan Terdakwa, dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. **Saksi SUMARNO Bin CAHYONO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban penipuan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di depan RS Mitra Siaga Texin Damyak Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa barang milik saksi yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO an. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi memposting SPM milik saksi di market place, dimana setelah itu ada yang menghubungi saksi hendak membeli SPM tersebut, pada saat itu saksi sedang menunggu ayah saksi sedang di rawat di RS Mitra Siaga Texin. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi yang sudah berada di depan RS, dan kemudian saksi mendatangi Terdakwa dengan membawa SPM tersebut, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mencoba SPM tersebut dimana pada saat itu saksi mengijinkan namun setelah dihidupkan mesin SPM tersebut dikendarai Terdakwa dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya namun saksi tidak mengetahui identitasnya dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi saksi Lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui saksi, saksi bersama dengan Sdr. LUKMAN SANDOYO Bin MARYO;
- Bahwa alasan saksi mengijinkan Terdakwa meminjam SPM tersebut untuk dicoba karena Terdakwa datang bersama dengan seseorang temannya, namun demikian setelah Terdakwa tidak kembali lagi, saksi menanyakan kepada temannya tersebut bahwa orang tersebut baru mengenal Terdakwa beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi karena dijanjikan akan diajak bekerja menjual nasi goreng di Kab. Pemalang, namun demikian tidak lama setelah saksi tanya orang tersebut mengatakan hendak membeli rokok dan kemudian orang tersebut pun tidak kembali;
- Bahwa kelengkapan yang berhasil di bawa oleh Terdakwa adalah kunci kontak saja sedangkan untuk STNK masih ada pada penguasaan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan namanya dan saksipun tidak sempat menanyakan, dimana kejadian sangat cepat sekali;
- Bahwa terhadap orang yang dihadirkan di persidangan, saksi masih dapat mengenalinya dimana orang tersebut adalah orang yang membawa lari SPM saksi, dimana orang tersebut mempunyai cirri-ciri tahu lalat di bawah bibir kanan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka: MH1KF2116KK197705 No. Sin: KF21E1196924 An. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang yang di taksir seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak berwajib pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penipuan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mencari sasaran melalui postingan group jual beli yang berada di Facebook, saat itu korban memposting SPM di group dan Terdakwa kirim pesan melalui inbox dengan pura-pura berminat untuk membeli, dan setelah dibalas kemudian korban mengirim nomor telepon dan selanjutnya Terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui medsos Whatsapp dan disepakati untuk bertemu di depan counter Haandphone milik korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pergi dari lokasi untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOPLI" dan akun facebook milik korban Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun facebook "ZIDAN BOPLI" yaitu untuk mengelabui dimana hal tersebut sudah Terdakwa rencanakan dari awal, dimana nama Facebook bukan nama Terdakwa sendiri, dan di akun tersebut sama sekali tidak dipasang foto profile dan untuk jumlah pertemanan juga masih sedikit;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa bohongi yaitu Sdr. BUNGA GUSTI SETIAWAN melalui media social Facebook di Group Lowongan kerja Tegal dan sekitarnya, Terdakwa menggunakan akun "ZIDAN BOPLI" sedangkan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN menggunakan akun "XURE PCX" pada saat itu yang bersangkutan memposting sedang mencari lowongan pekerjaan, dari hal tersebut kemudian Terdakwa kirim pesan melalui inbok berpura-pura menawarkan pekerjaan/mengajak bekerja menjual nasi goreng di Kab. Pemalang, dimana dari tawaran tersebut disetujui oleh yang bersangkutan dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu pada Selasa, 08 Juni 2021 pukul 15.30 Wib di tepi jalan raya pagongan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, dimana setelah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kemudian saya mengajak yang bersangkutan untuk mencari peralatan dagang nasi goreng, dimana kemudian Terdakwa membonceng SPM miliknya dan saya arahkan menuju Slawi Kab. Tegal, dan langsung menuju ke tempat korban selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa sudah komunikasi dengan korban dari sebelum bertemu dengan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN, dimana korban sudah menunggu dan setelah sampai di depan counter milik korban kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa disuruh mencoba SPM dan setelah Terdakwa kendarai dan tidak kembali lagi ke tempat korban;
- Bahwa sampai dan bertemu dengan korban, Terdakwa sempat menawarkan SPM tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun demikian korban belum sepakat dan kemudian meminta ijin untuk mencoba SPM tersebut, dan setelah itu di perbolehkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa membawa barang berharga milik korban (saksi TEGUH) berupa 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G- An. YUNANI IKA SARI Alamat : Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal menuju ke arah barat, kemudian belok kanan melalui jalan satu menuju kota tegal dan selanjutnya SPM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa setelah ada pada penguasaan Terdakwa, SPM tersebut Terdakwa perlakukan seperti milik sendiri, dimana hal pertama yang Terdakwa lakukan yaitu mengganti No. Pol dari SPM tersebut dan membuang akcecoris asal dan mengganti aksesoris yang baru dengan tujuan agar tidak dikenali oleh korban maupun pihak yang berwajib;
- Bahwa awal mula tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, apabila SPM berhasil Terdakwa bawa kemudian akan dijual agar mendapatkan keuntungan, namun demikian setelah SPM tersebut ada pada penguasaan Terdakwa niat berubah karena Terdakwa menyukai SPM tersebut sehingga SPM tersebut Terdakwa gunakan sendiri / pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.00 Wib di depan RS MITRA SIAGA Texin masuk Ds. Damyak Kec. Kramat Kab. Tegal, bersama dengan Sdr. RIYANTO Als RIYAN Sdr. RIYANTO Als RIYAN, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi SUMARNO;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban (saksi SUMARNO) dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOBLI " yang berniat membeli SPM milik saksi korban (saksi SUMARNO)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian komunikasi berlanjut melalui medsos Whatsapp, dan kemudian disepakati untuk dilakukan pertemuan, dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan SPM tersebut dan setelah terjadi tawar menawar kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, namun demikian Terdakwa membawa lari SPM tersebut dan tidak kembali menemui korban (saksi SUMARNO);

- Bahwa Terdakwa bertugas melakukan komunikasi melalui facebook maupun Whatsapp dan setelah bertemu dengan korban, Terdakwa bertugas berpura-pura menawar dan kemudian mencoba SPM serta membawa SPM pergi dari lokasi, sedangkan tugas yaitu Sdr. RIYANTO Als RIYAN bertugas mengantar Terdakwa menemui korban dan pada saat mencoba SPM yang bersangkutan berpura-pura membeli rokok, dan kemudian pergi dari lokasi bersama dengan Terdakwa dengan membawa SPM milik korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlakukan SPM tersebut selayaknya SPM milik sendiri, dimana Terdakwa melepas No. Pol dan mengganti dengan No. Pol lain, agar tidak di ketahui oleh korban maupun dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO kemudian SPM tersebut dijual oleh teman Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN yang mana Terdakwa tidak ikut melakukan transaksi, dan dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan dijual melalui forum jual beli di group Facebook dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena tidak di lengkapi dengan bukti sahnya atas SPM tersebut / kosongan;
- Bahwa Terdakwa maupun rekan Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membei makanan serta akomodasi;
- Bahwa uang bagian milik Terdakwa sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli keperluan habis pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP dan 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver No. Imei 1: 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627 merupakan Handphone milik Terdakwayang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan para korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka: MH1KF2116KK197705 No. Sin: KF21E1196924 An. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt.01/Rw.01 Sumberjaya Tempuran Karawang;
- 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol terpasang: B-6593-WUQ, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver dengan Nomor imei: 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan juga telah dikenali dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak berwajib pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penipuan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mencari sasaran melalui postingan group jual beli yang berada di Facebook, saat itu korban memposting SPM di group dan Terdakwa kirim pesan melalui inbox dengan pura-pura berminat untuk membeli, dan setelah dibalas kemudian korban mengirim nomor telepon dan selanjutnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui medsos Whatsapp dan disepakati untuk bertemu di depan counter Haandphone milik korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pergi dari lokasi untuk Terdakwa miliki sendiri;

- Bahwa akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOPLI" dan akun facebook milik korban Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun facebook "ZIDAN BOPLI" yaitu untuk mengelabui dimana hal tersebut sudah Terdakwa rencanakan dari awal, dimana nama Facebook bukan nama Terdakwa sendiri, dan di akun tersebut sama sekali tidak dipasang foto profile dan untuk jumlah pertemanan juga masih sedikit;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa bohongi yaitu Sdr. BUNGA GUSTI SETIAWAN melalui media social Facebook di Group Lowongan kerja Tegal dan sekitarnya, Terdakwa menggunakan akun "ZIDAN BOPLI" sedangkan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN menggunakan akun "XURE PCX" pada saat itu yang bersangkutan memposting sedang mencari lowongan pekerjaan, dari hal tersebut kemudian Terdakwa kirim pesan melalui inbok berpura-pura menawarkan pekerjaan/mengajak bekerja menjual nasi goreng di Kab. Pemalang, dimana dari tawaran tersebut disetujui oleh yang bersangkutan dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu pada Selasa, 08 Juni 2021 pukul 15.30 Wib di tepi jalan raya pagongan Kec. Dukuhuri Kab. Tegal, dimana setelah bertemu kemudian saya mengajak yang bersangkutan untuk mencari peralatan dagang nasi goreng, dimana kemudian Terdakwa membonceng SPM miliknya dan saya arahkan menuju Slawi Kab. Tegal, dan langsung menuju ke tempat korban selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah komunikasi dengan korban dari sebelum bertemu dengan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN, dimana korban sudah menunggu dan setelah sampai di depan counter milik korban kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa disuruh mencoba SPM dan setelah Terdakwa kendarai dan tidak kembali lagi ke tempat korban;
- Bahwa sampai dan bertemu dengan korban, Terdakwa sempat menawar SPM tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun demikian korban belum sepakat dan kemudian meminta ijin untuk mencoba SPM tersebut, dan setelah itu di perbolehkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa membawa barang berharga milik korban (saksi TEGUH) berupa 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: G- An. YUNANI IKA SARI Alamat : Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal menuju ke arah barat, kemudian belok kanan melalui jalan satu menuju kota tegal dan selanjutnya SPM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa miliki sendiri;

- Bahwa setelah ada pada penguasaan Terdakwa, SPM tersebut Terdakwa perlakukan seperti milik sendiri, dimana hal pertama yang Terdakwa lakukan yaitu mengganti No. Pol dari SPM tersebut dan membuang akcecoris asal dan mengganti aksesoris yang baru dengan tujuan agar tidak dikenali oleh korban maupun pihak yang berwajib;
- Bahwa awal mula tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, apabila SPM berhasil Terdakwa bawa kemudian akan dijual agar mendapatkan keuntungan, namun demikian setelah SPM tersebut ada pada penguasaan Terdakwa niat berubah karena Terdakwa menyukai SPM tersebut sehingga SPM tersebut Terdakwa gunakan sendiri / pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.00 Wib di depan RS MITRA SIAGA Texin masuk Ds. Damyak Kec. Kramat Kab. Tegal, bersama dengan Sdr. RIYANTO Als RIYAN Sdr. RIYANTO Als RIYAN, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi SUMARNO;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban (saksi SUMARNO) dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOBLI " yang berniat membeli SPM milik saksi korban (saksi SUMARNO) dimana kemudian komunikasi berlanjut melalui medsos Whatsapp, dan kemudian disepakati untuk dilakukan pertemuan, dan setelah bertemu Terdakwa menawar SPM tersebut dan setelah terjadi tawar menawar kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, namun demikian Terdakwa membawa lari SPM tersebut dan tidak kembali menemui korban (saksi SUMARNO);
- Bahwa Terdakwa bertugas melakukan komunikasi melalui facebook maupun Whatsapp dan setelah bertemu dengan korban, Terdakwa bertugas berpura-pura menawar dan kemudian mencoba SPM serta membawa SPM pergi dari lokasi, sedangkan tugas yaitu Sdr. RIYANTO Als RIYAN bertugas mengantar Terdakwa menemui korban dan pada saat mencoba SPM yang bersangkutan berpura-pura membeli rokok, dan kemudian pergi dari lokasi bersama dengan Terdakwa dengan membawa SPM milik korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlakukan SPM tersebut selayaknya SPM milik sendiri, dimana Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas No. Pol dan mengganti dengan No. Pol lain, agar tidak di ketahui oleh korban maupun dengan pihak yang berwajib;

- Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO kemudian SPM tersebut dijual oleh teman Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN yang mana Terdakwa tidak ikut melakukan transaksi, dan dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan dijual melalui forum jual beli di group Facebook dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena tidak di lengkapi dengan bukti sahnya atas SPM tersebut / kosongan;
- Bahwa Terdakwa maupun rekan Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membei makanan serta akomodasi;
- Bahwa uang bagian milik Terdakwa sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli keperluan habis pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP dan 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver No. Imei 1: 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627 merupakan Handphone milik Terdakwayang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan para korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (saksi SUMARNO) mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO, No Ka : MH1KF2116KK197705 No. Sin : KF21E1196924 An. RATAM Alamat : Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang yang di taksir seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, maka sampailah Majelis pada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikonstruksikan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, yaitu Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan.

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **WIDIYANTO Bin JUMANTORO** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa untuk adanya "penyerahan" adalah perlu bahwa benda tersebut telah lepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain, termasuk pula perbuatan "menyuruh menyerahkan", dalam hal ini yaitu penyerahan dari orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan permintaan agar benda yang diserahkan itu diterima kepada orang yang telah memerintahkan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi BUNGA dan menawar SPM milik saksi TEGUH dan saksi SUMARNO dengan berpura-pura hendak membeli tetapi malah membawa pergi, mengakibatkan para korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencari sasaran melalui postingan group jual beli yang berada di Facebook, saat itu korban memposting SPM di group dan Terdakwa kirim pesan melalui inbox dengan pura-pura berminat untuk membeli, dan setelah dibalas kemudian korban mengirim nomor telepon dan selanjutnya Terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui medsos Whatsapp dan disepakati untuk bertemu di depan counter Handphone milik korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pergi dari lokasi untuk Terdakwa miliki sendiri. Bahwa akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOPLI" dan akun facebook milik para korban Terdakwa sudah lupa, tujuan Terdakwa membuat akun facebook "ZIDAN BOPLI" yaitu untuk mengelabui dimana hal tersebut sudah Terdakwa rencanakan dari awal, dimana nama Facebook bukan nama Terdakwa sendiri, dan di akun tersebut sama sekali tidak dipasang foto profile dan untuk jumlah pertemanan juga masih sedikit;

- Bahwa orang yang telah Terdakwa bohongi yaitu Sdr. BUNGA GUSTI SETIAWAN melalui media social Facebook di Group Lowongan kerja Tegal dan sekitarnya, Terdakwa menggunakan akun "ZIDAN BOPLI" sedangkan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN menggunakan akun "XURE PCX" pada saat itu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan memposting sedang mencari lowongan pekerjaan, dari hal tersebut kemudian Terdakwa kirim pesan melalui inbok berpura-pura menawarkan pekerjaan/mengajak bekerja menjual nasi goreng di Kab. Pemalang, dimana dari tawaran tersebut disetujui oleh yang bersangkutan dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu pada Selasa, 08 Juni 2021 pukul 15.30 Wib di tepi jalan raya pagongan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, dimana setelah bertemu kemudian saya mengajak yang bersangkutan untuk mencari peralatan dagang nasi goreng, dimana kemudian Terdakwa membonceng SPM miliknya dan saya arahkan menuju Slawi Kab. Tegal, dan langsung menuju ke tempat korban selanjutnya. Bahwa Terdakwa sudah komunikasi dengan korban dari sebelum bertemu dengan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN, dimana korban sudah menunggu dan setelah sampai di depan counter milik korban kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa disuruh mencoba SPM dan setelah Terdakwa kendarai dan tidak kembali lagi ke tempat korban. Bahwa Terdakwa membawa barang berharga milik korban (saksi TEGUH) berupa 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G- An. YUNANI IKA SARI menuju ke arah barat, kemudian belok kanan melalui jalan satu menuju kota tegal dan selanjutnya SPM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa miliki sendiri. Bahwa setelah ada pada penguasaan Terdakwa, SPM tersebut Terdakwa perlakukan seperti milik sendiri, dimana hal pertama yang Terdakwa lakukan yaitu mengganti No. Pol dari SPM tersebut dan membuang akcecoris asal dan mengganti aksesoris yang baru dengan tujuan agar tidak dikenali oleh korban maupun pihak yang berwajib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.00 Wib di depan RS MITRA SIAGA Texin masuk Ds. Damyak Kec. Kramat Kab. Tegal, bersama dengan Sdr. RIYANTO Als RIYAN Sdr. RIYANTO Als RIYAN, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi SUMARNO. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban (saksi SUMARNO) dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOBLI " yang berniat membeli SPM milik saksi korban (saksi SUMARNO) dimana kemudian komunikasi berlanjut melalui medsos Whatsapp, dan kemudian disepakati untuk dilakukan pertemuan, dan setelah bertemu Terdakwa menawar SPM tersebut dan setelah terjadi tawar menawar kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, namun demikian Terdakwa membawa lari SPM tersebut dan tidak kembali menemui korban (saksi SUMARNO). Bahwa Terdakwa bertugas melakukan komunikasi melalui facebook maupun Whatsapp dan setelah bertemu dengan korban, Terdakwa bertugas berpura-pura menawar

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mencoba SPM serta membawa SPM pergi dari lokasi, sedangkan tugas yaitu Sdr. RIYANTO Als RIYAN bertugas mengantar Terdakwa menemui korban dan pada saat mencoba SPM yang bersangkutan berpura-pura membeli rokok, dan kemudian pergi dari lokasi bersama dengan Terdakwa dengan membawa SPM milik korban. Bahwa setelah 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlakukan SPM tersebut selayaknya SPM milik sendiri, dimana Terdakwa melepas No. Pol dan mengganti dengan No. Pol lain, agar tidak di ketahui oleh korban maupun dengan pihak yang berwajib. Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO kemudian SPM tersebut dijual oleh teman Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN yang mana Terdakwa tidak ikut melakukan transaksi, dan dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan dijual melalui forum jual beli di group Facebook dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena tidak di lengkapi dengan bukti sahnya atas SPM tersebut / kosongan. Bahwa Terdakwa maupun rekan Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membei makanan serta akomodasi. Bahwa uang bagian millik Terdakwa sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli keperluan habis pakai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (saksi SUMARNO) mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO, No Ka : MH1KF2116KK197705 No. Sin : KF21E1196924 An. RATAM Alamat : Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang yang di taksir seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat(1) KUH Pidana yang isinya dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka dapat dilihat dari fakta-fakta hukum berikut ini:

- Bahwa orang yang telah Terdakwa bohongi yaitu Sdr. BUNGA GUSTI SETIAWAN melalui media social Facebook di Group Lowongan kerja Tegal dan sekitarnya, Terdakwa menggunakan akun "ZIDAN BOBLI" sedangkan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN menggunakan akun "XURE PCX" pada saat itu yang bersangkutan memposting sedang mencari lowongan pekerjaan, dari hal tersebut kemudian Terdakwa kirim pesan melalui inbok berpura-pura menawarkan pekerjaan/mengajak bekerja menjual nasi goreng di Kab. Pemalang, dimana dari tawaran tersebut disetujui oleh yang bersangkutan dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu pada Selasa, 08 Juni 2021 pukul 15.30 Wib di tepi jalan raya pagongan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, dimana setelah bertemu kemudian saya mengajak yang bersangkutan untuk mencari peralatan dagang nasi goreng, dimana kemudian Terdakwa membonceng SPM miliknya dan saya arahkan menuju Slawi Kab. Tegal, dan langsung menuju ke tempat korban selanjutnya. Bahwa Terdakwa sudah komunikasi dengan korban dari sebelum bertemu dengan saksi BUNGA GUSTI SETIAWAN, dimana korban sudah menunggu dan setelah sampai di depan counter milik korban kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban, dimana setelah bertemu kemudian Terdakwa disuruh mencoba SPM dan setelah Terdakwa kendarai dan tidak kembali lagi ke tempat korban. Bahwa Terdakwa membawa barang berharga milik korban (saksi TEGUH) berupa 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G- An. YUNANI IKA SARI menuju ke arah barat, kemudian belok kanan melalui jalan satu menuju kota tegal dan selanjutnya SPM tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa miliki sendiri. Bahwa setelah ada pada penguasaan Terdakwa, SPM tersebut Terdakwa perlakukan seperti milik sendiri, dimana hal pertama yang Terdakwa lakukan yaitu mengganti No. Pol dari SPM tersebut dan membuang akcecoris asal dan mengganti aksesoris yang baru dengan tujuan agar tidak dikenali oleh korban maupun pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.00 Wib di depan RS MITRA SIAGA Texin masuk Ds. Damyak Kec. Kramat Kab. Tegal, bersama dengan Sdr. RIYANTO Als RIYAN Sdr. RIYANTO Als RIYAN, Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi SUMARNO. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban (saksi SUMARNO) dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu "ZIDAN BOBLI " yang berniat membeli SPM milik saksi korban (saksi SUMARNO) dimana kemudian komunikasi berlanjut melalui medsos Whatsapp, dan kemudian disepakati untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertemuan, dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan SPM tersebut dan setelah terjadi tawar menawar kemudian Terdakwa mencoba SPM tersebut dengan alasan untuk membeli rokok, namun demikian Terdakwa membawa lari SPM tersebut dan tidak kembali menemui korban (saksi SUMARNO). Bahwa Terdakwa bertugas melakukan komunikasi melalui facebook maupun Whatsapp dan setelah bertemu dengan korban, Terdakwa bertugas berpura-pura menawarkan dan kemudian mencoba SPM serta membawa SPM pergi dari lokasi, sedangkan tugas yaitu Sdr. RIYANTO Als RIYAN bertugas mengantar Terdakwa menemui korban dan pada saat mencoba SPM yang bersangkutan berpura-pura membeli rokok, dan kemudian pergi dari lokasi bersama dengan Terdakwa dengan membawa SPM milik korban. Bahwa setelah 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO ada pada penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlakukan SPM tersebut selayaknya SPM milik sendiri, dimana Terdakwa melepas No. Pol dan mengganti dengan No. Pol lain, agar tidak di ketahui oleh korban maupun dengan pihak yang berwajib. Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO kemudian SPM tersebut dijual oleh teman Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN yang mana Terdakwa tidak ikut melakukan transaksi, dan dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan dijual melalui forum jual beli di group Facebook dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena tidak di lengkapi dengan bukti sahnya atas SPM tersebut / kosongan. Bahwa Terdakwa maupun rekan Terdakwa Sdr. RIYANTO Als RIYAN masing-masing mendapat bagian Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membei makanan serta akomodasi. Bahwa uang bagian millik Terdakwa sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli keperluan habis pakai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (saksi SUMARNO) mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol : T-2127-RO, No Ka : MH1KF2116KK197705 No. Sin : KF21E1196924 An. RATAM Alamat : Dusun Kalenjaya Rt. 01 Rw. 01 Sumberjaya Tempuran Karawang yang di taksir seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan"** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol terpasang: B-6593-WUQ, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;

Merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diserahkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka: MH1KF2116KK197705 No. Sin: KF21E1196924 An. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt.01/Rw.01 Sumberjaya Tempuran Karawang; Merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh saksi SUMARNO Bin CAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver dengan Nomor imei: 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627;

Merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

a. Yang memberatkan, bahwa:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUMARNO Bin CAHYONO;

b. Yang meringankan, bahwa:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIYANTO Bin JUMANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda PCX warna Putih tahun 2019, No. Pol: T-2127-RO, No Ka: MH1KF2116KK197705 No. Sin: KF21E1196924 An. RATAM Alamat: Dusun Kalenjaya Rt.01/Rw.01 Sumberjaya Tempuran Karawang;
 - 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol terpasang: B-6593-WUQ, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085;

Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SANTOSO Bin NURWAHIDIN.

- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda ADV warna merah tahun 2019 No. Pol: G-2348-AYP, No. Ka: MH1KF5111KK002157 No. Sin: KF51E1002085 An. YUNANI IKA SARI Alamat: Ds. Karangmangu Rt. 15 Rw. 04 Kec. Tarub Kab. Tegal;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNO Bin CAHYONO.

- 1 (satu) buah Handphone merk LOCO warna silver dengan Nomor imei: 862539034669089 No. Imei 2: 862539034584627;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami: **DIANA DEWIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANI PRATIWI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **SRI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi, serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANI PRATIWI, S.H.

DIANA DEWIANI, S.H., M.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti

SRI UTAMI, S.H.